

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



##### 1. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak antara koordinat  $2^{\circ}17'$  sampai  $2^{\circ}33'$  Lintang Selatan dan antara  $114^{\circ}52'$  sampai Bujur Timur.

Kabupaten yang beribukota di Amuntai ini mempunyai luas wilayah  $892,70 \text{ Km}^2$  atau hanya 2,38 persen dibandingkan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah)  
dan Kabupaten Tabalong
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Balangan

- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Barito Kuala
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 10 Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Danau Panggang
- 2) Paminggir
- 3) Babirik
- 4) Sungai Pandan
- 5) Sungai Tabukan
- 6) Amuntai Selatan
- 7) Amuntai Tengah
- 8) Amuntai Utara
- 9) Haur Gading
- 10) Banjang

## 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Data Statistik tahun 2015 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 222.314 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin penduduk Kecamatan Amuntai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1  
PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Danau Panggang	10.297	10.724	21.021
2	Paminggir	4.010	3.952	7.962
3	Babirik	9.555	9.680	19.235
4	Sungai Pandan	13.495	14.203	27.698
5	Sungai Tabukan	7.153	7.506	14.659
6	Amuntai Selatan	13.921	14.445	28.366
7	Amuntai Tengah	25.711	25.956	51.667
8	Amuntai Utara	10.187	11.382	21.569
9	Haur Gading	7.100	7.807	14.907
10	Banjang	7.691	7.539	16.230
JUMLAH		109.120	113.194	222.314

*Sumber Data Profil Kab. HSU Tahun 2015*

### 3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2  
JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN  
SEKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Jenjang Lembaga Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD	178	8	186
2	SMP	28	2	30

3	SMA	6	1	7
4	SMK	3	3	6
5	TK/RA/BA	-	66	66
5	MADRASAH IBTIDAIYAH	28	53	81
6	MADRASAH TSANAWIYAH	6	28	34
7	MADRASAH ALIYAH	5	12	17
8	PONDOK PESANTREN	-	27	27
JUMLAH		254	200	454

*Sumber Data Profil Kab. HSU Tahun 2015*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang terbanyak adalah Sekolah Dasar yaitu 186 unit, MI 81 unit, TK/RA/BA 66 unit, MTs 34 unit, SMP 30 unit, Pondok Pesantren 27 unit, MA 17 unit, SMA 7 unit, dan SMK 6 unit.

#### 4. Sarana Perkuliahan

TABEL 3  
JUMLAH SARANA PERKULIAHAN  
SEKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Nama Perkuliahan	Jurusan
1	STAI RAKHA	1. S1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. S1. Ahwal Al Syakhsyiyah (AHS) 3. S1. Tadris Bahasa Inggris (TBI)
2	STIQ	S1. Pendidikan Bahasa Arab
3	STIA	1. S1. Ilmu Administrasi Negara 2. D3. Ilmu Administrasi Negara
4	STIPER	1. S1. Agroteknologi 2. S1. Agribisnis

*Sumber Data Profil Kab. HSU Tahun 2015*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkuliahyang mempunyai jurusan terbanyak adalah STAI Rakha 3 jurusan, STIA dan STIPER 2 jurusan dan STIQ 1 jurusan.

#### 5. Sarana Keagamaan

TABEL 4  
JUMLAH SARANA KEAGAMAAN  
SEKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Nama Kecamatan	Mesjid	Langgar/ Mushala	Jumlah
1	Danau Panggang	9	49	58
2	Paminggir	6	25	31
3	Babirik	10	57	67
4	Sungai Pandan	17	102	119
5	Sungai Tabukan	8	51	59
6	Amuntai Selatan	16	69	85
7	Amuntai Tengah	18	94	112
8	Amuntai Utara	10	79	89
9	Haur Gading	11	53	64
10	Banjang	9	46	55
<b>JUMLAH</b>		<b>114</b>	<b>625</b>	<b>739</b>

*Sumber Data Profil Kab. HSU Tahun 2015*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana keagamaan SeKabupaten Hulu Sungai Utara Mesjid sebanyak 114 unit dan Langgar/Mushala 625 unit.

## 1. Kecamatan Sungai Pandan

Secara geografis, Kecamatan Sungai Pandan pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabukan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Tengah, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babirik.

Kecamatan Sungai Pandan terletak pada koordinat  $2^{\circ}25,4$  sampai dengan  $2^{\circ}32,8$  lintang Selatan dan  $115^{\circ}09,8$  sampai dengan  $115^{\circ}14,7$  bujur Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai luas wilayah  $45 \text{ km}^2$  atau 5,04 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Yang ada dikecamatan Sungai Pandan terdapat 131 lokasi yang mana dengan luas 306.032,82 M<sup>2</sup>. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 119 lokasi dengan luas 294.746,00 M<sup>2</sup>, yang belum bersertifikat sebanyak 12 lokasi dengan luas 11.286,82 M<sup>2</sup>.

## 2. Kecamatan Amuntai Selatan

Kecamatan Amuntai Selatan berbatasan dengan Kecamatan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong (sebelah Utara), sebelah Timur Kecamatan Amuntai Tengah dan Haur Gading, sebelah Selatan dengan Amuntai Tengah dan Sungai Pandan serta sebelah Barat dengan Kecamatan Danau Panggang.

Secara geografis, Kecamatan Amuntai Selatan terletak pada lingkup koordinat  $2^{\circ}$  sampai  $3^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}$  sampai dengan  $116^{\circ}$  Bujur Timur. Luas wilayah kecamatan Amuntai Selatan adalah seluas  $183.16 \text{ km}^2$  atau 20.52 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Amuntai Selatan terdapat 81 lokasi dan luas 97.885,82 M2. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 77 lokasi dengan luas 96.336,54 M2 dan yang belum bersertifikat sebanyak 4 lokasi dengan luas 1.549,28 M2.

### 3. Kecamatan Amuntai Tengah

Secara geografis, Kecamatan Amuntai Tengah pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan.

Kecamatan Amuntai Tengah terletak pada koordinat  $2^{\circ}22,5$  sampai dengan  $2^{\circ}32$  lintang Selatan dan  $115^{\circ}13$  sampai dengan  $115^{\circ}18,5$  bujur Timur. Kecamatan Amuntai Tengah ini merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai luas wilayah  $57,00 \text{ km}^2$  atau 8,81 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tengah Selatan terdapat 69 lokasi dan luas 74.246,82 M2. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 64 lokasi dengan luas 71.637,00 M2 dan yang belum bersertifikat sebanyak 5 lokasi dengan luas 2.609,28 M2.

### 4. Kecamatan Amuntai Utara

Secara geografis, Kecamatan Amuntai Utara pada bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten

Balangan, sebelah Selatan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjarang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Haur Gading.

Kecamatan Amuntai Utara terletak pada koordinat  $2^{\circ}20'$  sampai  $2^{\circ}24,5'$ , lintang Selatan  $115^{\circ}13,2'$  sampai dengan  $115^{\circ}21,5'$  Bujur Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah timur laut Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai luas wilayah  $45,09 \text{ km}^2$  atau 5,05 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tengah Selatan terdapat 69 lokasi dan luas  $74.246,82 \text{ M}^2$ . Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 64 lokasi dengan  $71.637,00 \text{ M}^2$  dan yang belum bersertifikat sebanyak 5 lokasi dengan luas  $2.609,28 \text{ M}^2$ .

#### 5. Kecamatan Haur Gading

Secara geografis, Kecamatan Haur Gading pada bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, sebelah Selatan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjarang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan.

Kecamatan Haur Gading terletak pada koordinat  $2^{\circ}20'$  sampai dengan  $2^{\circ}24,5'$ , Lintang Selatan dan  $115^{\circ}13,2'$  sampai dengan  $115^{\circ}21,5'$  bujur Timur. Kecamatan Haur Gading yang terletak di sebelah Timur laut Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai luas wilayah  $34,15 \text{ km}^2$  atau 3,83 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Haur Gading terdapat 51 lokasi dan luas 39.680,50 M<sup>2</sup>. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 50 lokasi dengan 39.268,00 M<sup>2</sup> dan yang belum bersertifikat sebanyak 1 lokasi dengan luas 412,50 M<sup>2</sup>.

#### 6. Kecamatan Banjang

Secara geografis, Kecamatan Banjang pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lampihong dan Batu Mandi Kabupaten Balangan, sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Tengah.

Kecamatan Banjang terletak pada koordinat 2<sup>o</sup>23,4 sampai dengan 2<sup>o</sup>30 lintang Selatan dan 115<sup>o</sup>16,5 sampai dengan 115<sup>o</sup>24,4 bujur Timur. Kecamatan Banjang yang terletak di sebelah tenggara Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai luas wilayah 41,00 km<sup>2</sup> atau 4,59 persen dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Banjang terdapat 45 lokasi dan luas 72.322,14 M<sup>2</sup>. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 42 lokasi dengan 67.417,00 M<sup>2</sup> dan yang belum bersertifikat sebanyak 3 lokasi dengan luas 4.905,14 M<sup>2</sup>.

## **B. Pendayagunaan Harta Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah<sup>89</sup>

Argumen atas alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tujuannya diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang. Paling tidak, ada dua alasan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>90</sup>:

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan kembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004

<sup>90</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Offset, 2008), h. 57

2. Praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf belum dan tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Dalam surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Didalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ , صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) (رواه مسلم )

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW, Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya,*

*kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)<sup>91</sup>*

Menafkahkan sebagian harta yang dicintai untuk kepentingan umum sehingga harta yang diinfakkan/diwakafkan benar-benar menyentuh dan mencapai sasarannya bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas. Secara substansinya, wakaf merupakan salah satu cara membelanjakan harta (memanfaatkan harta di jalan Allah).<sup>92</sup>

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya, setiap peraturan yang disyariatkan Allah swt. kepada makhlukNya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam. Di antara hikmah yang terkandung di dalam harta wakaf dan yang langsung dirasakan oleh manusia di antaranya:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya
2. Pahala dan keuntungan bagi si waqif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan, sepanjang itu pula pahala akan mengalir terus dalam dirinya.
3. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan agama dan umat.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Muslim, *Shohih Muslim*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1993), juz 2, h. 70

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf* (Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 17

<sup>93</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 40-42

Dengan demikian wakaf mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi selain dari zakat, karena wakaf juga dapat membantu masyarakat yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun tenaga, di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, disamping itu wakaf juga dapat berfungsi membentuk jiwa sosial ditengah-tengah masyarakat serta memberikan motivasi dan mendidik manusia agar mempunyai sifat solidaritas dan tenggang rasa terhadap sesamanya.

Dari penelitian ini terungkap bahwa pemanfaatan/pendayagunaan harta wakaf di Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian.<sup>94</sup> Menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 636 lokasi tanah wakaf dengan luas 845.486,70 m<sup>2</sup>.

- a. Nazhir

Berdasarkan data Kementerian Agama Tahun 2016 jumlah nazhir di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 399 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan DH di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Juni 2016 Pukul 10.00 Wita

TABEL 5  
JUMLAH NAZHIR  
SEKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Kecamatan	Jumlah Nazhir
1	Amuntai Selatan	65
2	Amuntai Tengah	61
3	Amuntai Utara	49
4	Babirik	35
5	Banjang	39
6	Danau Panggang	27
7	Haur Gading	42
8	Paminggir	17
9	Sungai Pandan	49
10	Sungai Tabukan	15
Jumlah		399

*Sumber Data Kantor Kementerian Agama Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah nazhir SeKabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 399. Jumlah nazhir terbanyak di Kecamatan Amuntai Selatan dengan jumlah 66 orang dan jumlah nazhir yang sedikit di Kecamatan Sungai Tabukan 15 orang. Nazhir tersebut ada yang termasuk organisasi, yayasan dan perseorangan.

b. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, hanya terdapat harta wakaf tidak bergerak yaitu tanah. Jumlah tanah dan luas tanah wakaf yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

TABEL 6  
JUMLAH TANAH DAN LUAS TANAH WAKAF  
SEKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Kecamatan	Jumlah Tanah	Jumlah Luas Tanah
1	Amuntai Selatan	80	44.370 m <sup>2</sup>
2	Amuntai Tengah	69	74.247 m <sup>2</sup>
3	Amuntai Utara	81	97.886 m <sup>2</sup>
4	Babirik	46	54.804 m <sup>2</sup>
5	Banjang	45	72.322 m <sup>2</sup>
6	Danau Panggang	60	49.339 m <sup>2</sup>
7	Haur Gading	51	39.681 m <sup>2</sup>
8	Paminggir	32	53.302 m <sup>2</sup>
9	Sungai Pandan	131	306.033 m <sup>2</sup>
10	Sungai Tabukan	41	53.505 m <sup>2</sup>
Jumlah		636	845.486,70 m <sup>2</sup>

*Sumber Data Kantor Kementerian Agama Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah tanah dan luas tanah wakaf SeKabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 636 lokasi dan luas tanah 845.486,70 m<sup>2</sup>. Jumlah tanah wakaf terbanyak di Kecamatan Sungai Pandan dengan jumlah 131 lokasi dan luas tanah wakaf terbanyak di Kecamatan Sungai Pandan dengan luas tanah 306.033 m<sup>2</sup>. Untuk jumlah tanah wakaf yang sedikit di Kecamatan Sungai Tabukan 41 lokasi dan luas tanah wakaf yang sedikit di Kecamatan Haur Gading dengan luas tanah 39.681 m<sup>2</sup>.

c. Pemanfaatan Harta Wakaf

Pemanfaatan harta wakaf yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, digunakan tempat ibadah, pendidikan, kuburan dan sosial, untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

TABEL 7  
JUMLAH PEMANFAATAN HARTA WAKAF  
SEKABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	KECAMATAN	IBADAH	PENDIDIKAN	KUBURAN	SOSIAL
1	Amuntai Selatan	36	29	10	6
2	Amuntai Tengah	59	11	4	-
3	Amuntai Utara	66	13	1	
4	Babirik	26	19	-	1
5	Banjang	35	6	-	4



6	Danau Panggang	44	14	-	2
7	Haur Gading	37	14	-	-
8	Paminggir	23	8	1	-
9	Sungai Pandan	39	25	3	64
10	Sungai Tabukan	20	10	3	8
JUMLAH		380	149	22	85

*Sumber Data Kantor Kementerian Agama Tahun 2016*

## 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan

Hasil wawancara dengan penyelenggara syariah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sungai Pandan.<sup>95</sup> menunjukkan bahwa di Kecamatan Sungai Pandan ini terdapat 131 lokasi tanah wakaf. Para nazhir memanfaatkan harta tanah wakaf tersebut untuk berbagai keperluan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.

### a. Ibadah

Para nazhir memanfaatkan harta wakaf untuk diperbuat tempat ibadah. Terdapat 38 lokasi terdiri dari 15 buah mesjid dan 23 buah mushalla/langgar.

Hasil infaq atau wakaf yang ada di kotak celengan mesjid dan mushalla/langgar dimanfaatkan oleh para nazhir untuk kemajuan mesjid dan mushalla/langgar antara lain, perbaikan tempat ibadah, bahkan ada juga yang digunakan untuk membeli tanah guna dijadikan makam/ kuburan muslimin.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan EM di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sungai Pandan pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 10.30 WITA

Tempat ibadah tersebut dipergunakan untuk bermacam-macam kegiatan seperti TK Al-Quran, tempat pengajian (ceramah agama) dan tempat pembelajaran maulid habasy serta aktifitas keagamaan lainnya.

#### b. Pendidikan

Tanah wakaf untuk pendidikan cukup banyak mencapai 27 lokasi sekolah/pesantren. Dari hasil infaq siswa dan siswi yang mengenyam pendidikan di sana, digunakan untuk honorarium/gaji para para guru atau ustaz, perbaikan sekolah/pesantren dan sarana-prasarana lainnya.

Ada pula tanah wakaf yang digunakan untuk rumah guru yang ada di desa Pandulangan, pada tahun 2001 desa Tatah Laban dimana oleh nazhir (bapak Khairuddin dan Syahidin) dalam mengelola harta tanah wakaf yang diwakifkan oleh bapak H. Selamat dan M. Khairuddin digunakan untuk Majelis Taklim dan TPA. Untuk pembuatan sertifikat dan biayanya di pihak terkait dilakukan dan ditanggung oleh para tokoh masyarakat sekitarnya.

#### c. Sosial

Dari tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sungai Pandan banyak juga dipergunakan untuk bidang sosial terdapat 62 lokasi di antaranya, persawahan terdapat di 54 lokasi, organisasi Muhamadiyah 2 lokasi, bangunan Muhamadiyah 3 buah, yaitu panti asuhan 1 lokasi, keperluan umum 1 lokasi dan penggilingan padi 1 lokasi yang ada di desa Pandulangan.

#### d. Kuburan

Untuk wakaf tanah kuburan disini ada 3 lokasi yang di Kecamatan Sungai Pandan yaitu desa Tapus Dalam, Pangkalan Sari dan Rantau Karau Hilir. Untuk kuburan ada yang mengelola dan merawatnya. Sedangkan dana untuk biaya pengelolaan dan perawatannya bersumber dari sumbangan/wakaf. Selain itu sumbangan tersebut oleh pengelola menyediakan dan menjual bahan-bahan keperluan prosesi pemakaman, seperti batu nisan, kain kafan dan lainnya. Dari hasil jual beli tersebut digunakan untuk biaya kebersihan dan perawatan areal tempat makam tersebut.

### 3. Kecamatan Amuntai Selatan

Hasil wawancara dengan penyelenggara syariah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Amuntai Selatan.<sup>96</sup>

Dapat dilihat bahwa di Kecamatan Amuntai Selatan ini terdapat 81 lokasi tanah wakaf, oleh para nazhir memanfaatkan harta tanah wakaf tersebut digunakan berbagai macam aktifitas yang tidak menyimpang dari syariat Islam.

#### a. Ibadah

Para nazhir tersebut memanfaatkan sebagian harta dari wakif untuk membangun tempat ibadah. Di Kecamatan Amuntai Selatan ini terdapat 36 lokasi terdiri dari 14 buah mesjid dan 22 buah mushalla/langgar. Hasil infaq atau wakaf yang ada di celengan mesjid dan musholla/langgar oleh para nazhir dimanfaatkan untuk ta'mir/kemajuan mesjid dan musholla/langgar diantaranya, merawat tempat ibadah

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan AW di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 10.30 Wita

dari segi kebersihan baik di dalam tempat ibadah maupun di halamannya, sehingga menimbulkan rasa nyaman dan khusyuk dalam beribadah yang tentu saja berkat partisipasi dan kerja-sama yang nyata lagi konstruktif dari semua pihak baik kaum mesjid, musholla/langgar dalam merawat tempat ibadah tersebut.

Di sisi lain tempat ibadah tersebut banyak digunakan oleh masyarakat di sana untuk bermacam-macam kegiatan sosial keagamaan misalnya, dijadikan sebagai tempat TK Al-Quran, majelis ta'lim/tempat pengajian, tempat pembelajaran maulid habsy serta aktifitas keagamaan lainnya.

Di samping itu pula atas saran dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, para nazhir ada menyediakan bahan-bahan untuk keperluan penyelenggaraan jenazah dan prosesi pemakaman lazimnya seperti kain kafan, batu nisan dan lain sebagainya

#### b. Pendidikan

Tanah wakaf untuk pendidikan di Kecamatan Amuntai Selatan tersebut cukup banyak dimana sekolah dan pesantren terdapat 29 buah. Dari infaq/wakaf siswa dan siswi yang bersekolah di lembaga pendidikan di sana, digunakan selain untuk honorarium/gaji para guru atau ustaz, karyawannya juga dialokasikan untuk biaya pemeliharaan/perawatan atau renovasi/perbaikan sesuai tingkat kebutuhannya, sehingga dengan cara tersebut penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan senerji.

Terlihat pula beberapa sekolah/pesantren dalam memaksimalkan kegiatan ekstra kurikuliernya di Kecamatan Amuntai Selatan ini ada juga mereka gunakan untuk kegiatan koperasi siswa, tata busana atau ketrampilan lainnya.

#### c. Sosial

Di Kecamatan Amuntai Selatan terdapat lahan tanah wakaf yang dipergunakan untuk bidang sosial, terdapat di 6 lokasi yaitu, 3 lokasi panti asuhan, 2 lokasi persawahan dan 1 lokasi untuk kantor KUA Amuntai Selatan termasuk pula tanah wakaf yang digunakan oleh pengelola (nazhir). Wakaf tersebut diwakafkan oleh H. Darani dan dikelola oleh nazhir H. Syaifullah. Mengenai tanah wakaf yang digunakan untuk kantor KUA Amuntai Selatan tersebut yang secara yuridis sudah bersertifikat pada tahun 1993.

#### d. Kuburan

Tanah kuburan yang berstatus wakaf ada 10 lokasi yang di Kecamatan Amuntai Selatan. Adanya harta wakaf untuk kuburan muslimin tersebut banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya yang tidak mempunyai alkah khusus tanah untuk makam/kuburan. Dari hasil infak/wakaf selain untuk penyediaan lahan makam/kuburan muslimin tersebut oleh nazhir dialokasikan untuk biaya segala macam yang berkaitan dengan bidang ini seperti pembenahan, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.

#### 4. Kecamatan Amuntai Tengah

Hasil wawancara dengan penyelenggara syariah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Amuntai Tengah.<sup>97</sup>

Kecamatan Amuntai Tengah ini merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari hasil wawancara dengan penyelenggara Syariah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Amuntai Tengah ini terdapat 69 lokasi tanah wakaf yang oleh para nazhir memanfaatkan harta tanah wakaf tersebut digunakan dalam berbagai macam bidang, namun pada dasarnya tidak kontradiksi dengan syariat Islam.

##### a. Ibadah

Para nazhir tersebut memanfaatkan sebagian harta dari wakif untuk membangun sarana ibadah. Di Kecamatan Amuntai Tengah ini terdapat 54 lokasi terdiri dari 14 buah mesjid dan 40 buah musholla/langgar. Dari harta tanah wakaf yang paling menonjol adalah Mesjid Raya At-Taqwa Kota Amuntai, tepatnya di Kelurahan Murung Sari, yang oleh pengelola (nazhir) yaitu bapak A. Rooslie bersama tokoh-tokoh masyarakat di Amuntai Tengah berupaya memanfaatkan dan memungsikan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan mesjid yang besar dan megah yang terletak strategis di jantung kota Amuntai sebagai lambang kebanggaan umat Islam Hulu Sungai Utara dan kota Amuntai pada khususnya.

Dari hasil infak atau wakaf (wakaf harian, mingguan/jumat atau hari-hari pada moment tertentu) oleh pengelola (nazhir) mesjid tersebut digunakan untuk pemeliharaan, kebersihan perbaikan /renovasi lainnya terhadap mesjid tersebut dan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan AB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah pada tanggal 23 Juni 2016 Pukul 10.30 Wita

sejak beberapa waktu yang lewat di halaman mesjid tersebut telah dibangun pondopo untuk dijadikan sebagai stage tempat acara-acara keagamaan.

Selain itu para nazhir meangalokasikan dana untuk kegiatan ta'mir dan kegiatan keagamaan yang bertempat di mesjid maupun mushalla/langgar di Kecamatan Amuntai Tengah ini dalam berbagai kegiatan seperti majlis ta'lim, pengajian agama, pembelajaran dan tahfiz Al-Quran serta aktifitas keagamaan lainnya pada waktu-waktu tertentu (harian, mingguan maupun hari-hari besar Islam lainnya)

#### b. Pendidikan

Tanah wakaf untuk pendidikan di Kecamatan Amuntai Tengah terdapat 11 lokasi baik meliputi sekolah dan pesantren, dari hasil infak siswa dan siswi yang bersekolah dan sumbangan dari masyarakat di sana, mereka gunakan untuk pemeliharaan dan perawatan guna kemajuan sekolah dan pesantren dimaksud.

#### c. Kuburan

Untuk wakaf tanah kuburan disini ada 4 lokasi yang di Kecamatan Amuntai Tengah. Guna menjaga kebersihan lingkungan makam, para masyarakat di sana bekerja-sama dengan nazhir mengerjakan secara gotong royong

## 5. Kecamatan Amuntai Utara

Dari hasil wawancara dengan penyelenggara Syariah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara.<sup>98</sup>

Dapat dilihat bahwa di Kecamatan Amuntai Utara ini terdapat 80 lokasi tanah wakaf yang mana para nazhir memanfaatkan harta tanah wakaf tersebut digunakan berbagai macam kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### a. Ibadah

Para nazhir di Kecamatan Amuntai Utara memanfaatkan harta dari wakif untuk membangun tempat ibadah. Terdapat 66 lokasi terdiri dari 10 buah mesjid dan 56 buah musholla/langgar. Dari hasil infak atau wakaf yang dikumpulkan di mesjid dan musholla/langgar oleh para nazhir memanfaatkan hasil infak/wakaf tersebut untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan tempat ibadah dimaksud.

Dengan tersedianya tempat ibadah tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembinaan sosial keagamaan khususnya bagi masyarakat disana dengan beragam kegiatan misalnya, ceramah agama, majlis ta'lim, pembelajaran kitab, TK Al-Quran, TPA, acara hari-hari besar Islam dan lain sebagainya.

### b. Pendidikan

Di Kecamatan Amuntai Utara terdapat 13 lokasi tanah wakaf untuk pendidikan baik sekolah maupun pesantren. Salah satu dari lembaga pendidikan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan AD di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara pada tanggal 27 Juni 2016 Pukul 10.00



yang paling menonjol pemanfaatan harta wakaf adalah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyyah Amuntai di desa Pakapuran, dimana tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh masyarakat, sedangkan untuk nazhir dalam pengelolaan harta wakaf tersebut yaitu H. Napiah dan H. Tani yang status tanah wakaf tersebut sudah mempunyai sertifikat pada tahun 1995 dan 1998.

Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai dalam usianya menjelang 1(satu) abad sudah banyak mengalami peningkatan dalam dunia pendidikan terbukti begitu banyaknya output (alumnus)nya yang dianggap sebagai icon pemimpin masyarakat di berbagai wahana khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Yayasan Pondok Pesantren Rakha tersebut membawahi unit-unit pendidikan yang saat ini mulai dari RA, MI, MTs, MA, sampai perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rakha, Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ), Qismu Takhassus Dieny dan Ma'had Aly Rakha Amuntai.

#### c. Kuburan

Untuk wakaf tanah kuburan muslimin ada 1 lokasi yang di Kecamatan Amuntai Utara, yaitu di desa Sungai Turak Dalam yang diwakafkan oleh Gusti Ukut dan sudah mempunyai sertifikat pada tahun 1994.

## 6. Kecamatan Haur Gading

Dari hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading.<sup>99</sup>

Dapat dilihat bahwa di Kecamatan Haur Gading ini terdapat 51 lokasi tanah wakaf yang oleh para nazhir memanfaatkan harta tanah wakaf tersebut digunakan berbagai macam kegiatan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.

### a. Ibadah

Para nazhir tersebut memanfaatkan harta dari wakif untuk dibangun sarana tempat ibadah. Di Kecamatan Haur Gading terdapat 37 lokasi terdiri dari 8 buah mesjid dan 29 buah musholla/langgar,

Sebagaimana lazimnya mesjid dan musholla/langgar mereka gunakan untuk kegiatan ibadah seperti shalat, namun selain itu mereka gunakan juga untuk aktifitas yang bernuansa Islamy dalam acara-acara peringatan Hari-hari Besar Islam, seperti peringatan maulid Nabi, isra' mi'raji Nabi Muhammad saw dan lain sebagainya seperti tempat pengajian agama, TK Al-Quran.

Ada juga tanah yang digunakan untuk majelis taklim, yaitu majlis ta'lim Khusnul Khatimah di desa Lok Suga yang wakafkan oleh Bapak Asnawie dan sudah mempunyai sertifikat pada tahun 2004 dan pengelola (nazhir)nya untuk harta wakaf tersebut adalah H. Baderi.

---

<sup>99</sup> Wawancara denagn RA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading Pada Tanggal 28 Juni 2016 Pukul 11.00

## b. Pendidikan

Di Kecamatan Haur Gading tanah wakaf untuk pendidikan cukup banyak terdapat 14 lokasi terdiri dari sekolah dan pesantren.

Tanah wakaf untuk pendidikan terletak di desa Palimbangan yang di wakafkan oleh H. Syamsul dan pengelola (nazhir)nya harta wakaf tersebut diamanahkan kepada Drs. H. Khairan Ali, dan saat ini digunakan untuk sekolah MTsN Model Amuntai, dikarenakan sekolah yang berada di Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah tidak bisa menampung siswa yang makin tahun makin bertambah sehingga akhirnya di desa Palimbangan dibangun sekolah MTsN Model Amuntai, sekolah/madrasah tersebut dibagi dua, yang di Sungai Malang itu cuma kelas VII (tujuh) dan IX (sembilan), sedangkan di desa Palimbangan tersebut adalah kelas VII (delapan), tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat pada tahun 2006.

## 7. Kecamatan Banjang

Hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang.<sup>100</sup> Menunjukkan bahwa di Kecamatan Banjang ini terdapat 45 lokasi tanah wakaf yang oleh para pengelola nazhir memanfaatkan harta tanah wakaf tersebut digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang tidak bertolak belakang dari syariat Islam.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan SHD di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang pada tanggal 29 Juni 2016 Pukul 11.00 Wita

a. Ibadah

Para nazhir tersebut memanfaatkan harta dari wakif untuk dibangun tempat ibadah, terdapat 35 lokasi terdiri dari 9 buah mesjid dan 26 buah musholla/langgar.

Tempat ibadah yang paling menonjol di Kecamatan Banjang adalah mesjid Nurul Ibadah, tanah wakaf untuk tempat ibadah tersebut diwakafkan oleh Suriansyah dan dikembangkan (nazhir) oleh KH. Abd. Karim, untuk dijadikan tempat ibadah yaitu mesjid. Mesjid tersebut dalam beberapa waktu yang lalu telah dilakukan perbaikan total, dimana biaya untuk renovasinya bersumber dari sumbangan hasil celengan dalam bentuk infak/wakaf baik dari jamaah mesjid itu sendiri, masyarakat sekitar dan hasil dari infak atau wakaf di jalan (depan mesjid). Saat ini mesjid tersebut sudah selesai direhabilitasi sehingga fungsinya bisa dimaksimalkan sebagai sarana peribadatan, aktifitas keagamaan, majlis taklim dan lain sebagainya.


b. Pendidikan

Tanah wakaf untuk pendidikan cukup banyak terdapat 6 sekolah

c. Sosial


Dari tanah wakaf yang ada di Kecamatan Banjang ada juga digunakan untuk bidang sosial, terdapat 4 lokasi yang mana lokasi tersebut digunakan untuk persawahan yang terletak di lokasi desa Beringin. Masyarakat di sana memanfaatkan harta wakaf tersebut.

Berikut diagram pemanfaatan harta wakaf di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:



Berdasarkan diagram di atas dapat penulis simpulkan bahwa, dalam pemanfaatan harta wakaf banyak digunakan untuk Ibadah dimana dengan angka 58% , Pendidikan ada 22%, Sosial 16% dan Kuburan 4%,.

Berikut diagram luas tanah wakaf di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:



Untuk luas tanah wakaf yang paling banyak digunakan yaitu untuk sosial terdapat 45%, Pendidikan 28%, Ibadah 23% dan kuburan 4%.

Berdasarkan hasil diagram di atas, untuk luas tanahnya paling banyak yaitu sosial, sedangkan untuk lokasi yang digunakan terbanyak yaitu tempat ibadah, padahal dengan luas tanah wakaf tersebut harusnya mempunyai potensi yang banyak untuk memajukan kesejahteraan umum di sosial.

### **C. Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga Assunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf seperti halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadis Nabi. Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengembangan, pokok-pokok yang berhak (*mustahiq*) mendapatnya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh *nash* yang begitu banyak sebagai ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *qothiyyud ad-dalalah* (jelas atau pasti petunjuk lafadz dan maknanya), walaupun banyak hal, teknis operasional pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

Namun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyinggung kata *waqf*. Sedangkan ajaran wakaf dan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkan ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Quran, sebagai sebuah amal kebaikan, ayat-ayat yang dipakai berkaitan dengan wakaf adalah surah Al-Hajj ayat 77 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Dalam surah Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Namun ajaran-ajaran tentang amal kebaikan ditegaskan oleh beberapa hadis

Nabi yang menyinggung masalah ini, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذْمَاتِ ابْنَ آدَمَ إِذَا قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ,

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) (رواه مسلم )

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah saw., Bersabda:*

*“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)<sup>101</sup>*

Ada hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ

عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا

عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُؤْرَثُ وَلَا يُؤْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي

<sup>101</sup> Muslim, *Shohih Muslim*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1993), juz 2, h. 70



الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ مَالًا (متفق عليه )

Artinya : *“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang Tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkna (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Bukhori Muslim).<sup>102</sup>*

Dilihat dari beberapa ayat dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini

---

<sup>102</sup>Subulus Salam III, Cet. I., (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 315.

diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu maupun menjadi pedoman para ahli fikih Islam, sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan hasil *ijtihad* yang bermacam-macam, seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para Ulama, bahkan wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus menerus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Jika ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebgai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat (umum) banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi-posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak. Namun, kalau wakaf justru yang

menjadi kelebihanannya terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi.

Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, dengan sendirinya menjadi pendukung non menajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya (*nazhir*) secara optimal.

Menurut pengertian bahasa, perkataan “*waqf*” berasal dari kata bahasa Arab “*waqafa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan dan tetap berdiri.<sup>103</sup> Kata “*al-waqf*” adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “*tahbisul ashli*” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian cara pemanfaatannya/ pendayagunaannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>104</sup>

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi defenisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan defenisi yang beragam, sesuai dengan paham mazhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda persepsi di dalam menafsirkan tatacara pelaksanaan wakaf di tempat mereka berada. Al-Minawi yang bermazhab Syafii mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda

---

<sup>103</sup> Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), h. 108-109

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirt. Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 1-2

yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabdiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karan ingin mendekati diri kepada Allah swt. Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan *wakif* dan menyedekkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Defenisi yang berakhir ini merupakan tambahan saja dari defenisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si *wakif* dan yang disedekhkannya adalah manfaatnya saja.

Imam malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalh menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjian atau yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Pendapat Imam Malik ini wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu tertentu saja (misalnya untuk satu tahun), sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat ini dinilai cukup relevan dengan kondisi hukum positif di Indonesia saat ini yang mengenal dengan Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai dengan sistem kontrak. Jika pendapat Imam Malik ini yang ditetapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perlunasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan tetapi memiliki benda yang berstatus temporer. Selain membuka lebih lebar kepada calon *wakif*, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal.

Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebijakan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan adalah surat Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah swt memerintahkan "*belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik*". Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah swt mengajarkan "*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kami belanjakan sebagian harta yang kamu senangi*". Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah swt memerintahkan agar manusia suka tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan jangan sekali-kali bertolong menolong dalam hal mengerjakan keburukan.

Selain dari firman Allah yang tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim sebagai berikut: diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. ia berkata bahwa Umar Ibnu Khaththab mendapat bagian tanah di Kahibar, lalu ia pergi kepada Nabi Muhammad saw, seraya berkata: saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi daripadanya, maka apa yang akan nabi perintahkan kepada saya? Nabi Muhammad saw menjawab: bila engkau mau, tahanlah zat bendanya dan sedekahkanlah dan menyuruh supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada *fukara*, sanak kerabat, hamba sahaya, *sabilillah*, tamu, dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurisi harta

tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya<sup>105</sup>.

Para ulama menafsirkan ibadah wakaf diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain dan ibadah wakaf identik dengan shadaqah jariyah yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus menerus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Apabila hal tersebut diatas, merupakan penafsiran atas pengertian wakaf secara umum dan jika dikaitkan dengan wakaf tanah milik yang produktif maka dari segi manfaat akan lebih banyak atau lebih besar kemanfaatannya jika wakaf tanah milik tersebut diperuntukkan usaha-usaha yang produktif yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan (fakir, miskin, yatim dan lain-lain) untuk membantu dan meringankan serta mempermudah masyarakat dalam beribadah kepada Allah, sedangkan benda wakaf/tanah milik yang produktif akan tetap utuh sampai waktu yang lama bahkan abadi.

Secara historis, anjuran dan misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebenarnya telah di contohkan di zaman Kejayaan Islam di masa lalu, dimasa dinasti Abbasiyah, Wakaf telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Ketika itu wakaf yang pada awalnya meliputi berbagai aset semacam masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun/pabrik roti, bangunan kantor, gudang pertanian, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras, dan lain-lain, pada akhirnya bisa diambil manfaatnya

---

<sup>105</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, , 1987), cet. Ke-2, h. 6

sebagai Instrumen pendapatan negara. Jika meneliti lebih jauh, maka akan kita dapatkan bahwa di negara-negara tersebut tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa investasi saham, uang, real estatate, tanah pertanian, flat yang kesemuanya dikelola dengan baik dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Melihat perkembangan dan pengelolaan harta wakaf yang telah dilakukan oleh berbagai negara Islam yang telah melaksanakan wakaf dan telah berhasil memberdayakan harta wakaf sehingga dapat menopang kehidupan perekonomian negara, maka dapat kita ketahui pada dasarnya harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan menuju upaya peningkatan hasil yang bersifat ekonomi, sehingga manfaat harta wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Pengelolaan harta wakaf tetap dipertahankan sedangkan pengembangan manfaat harta wakaf tetap diusahakan. Di sinilah nilai filosofisnya harta wakaf sebagai sumber/potensi ekonomi umat. Dalam pembahasan telah dikemukakan mengenai pengertian wakaf, bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu melaksanakannya diperlukan peraturan Perundang-undangan. Adapun prosedur dan tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, berikut aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yang juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dalam Syariat Islam, Syari'at Islam tidak merumuskan secara jelas dan rinci tentang perwakafan, hal ini berbeda dengan masalah zakat. Dalam zakat telah ditentukan tentang subyek, obyek dan bahkan tentang teknis operasionalisasi zakat.

Wakaf dalam sejarah Islam, dikenal sejak masa Rosululloh SAW karena pensyariatannya sejak Nabi berhijrah ke madinah pada tahun 2 Hijriyah, pendapat tentang yang pertama kali melakukan wakaf, yaitu Rasulullah dan Umar bin Khathab<sup>106</sup>, kemudian Abu Thalhah menyusulnya dengan mewakafkan kebun kesayangannya (*Bairoha*) dan disusul oleh sahabat-sahabat lainnya. Data sejarah ini menunjukkan masalah perwakafan berada dalam wilayah *ijtihad*, hal tersebut juga dikemukakan para ulama bahwa wakaf digolongkan amal sholeh (*shodaqoh jariah*) yaitu amal perbuatan yang pahalanya mengalir terus hingga si pewakaf meninggal dunia. Di sini menunjukkan bahwa keabadian harta wakaf harus selalu dijaga agar tidak habis dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif sedangkan kemanfaatan benda wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Sedangkan yang dimaksud *ijtihad*, yaitu berasal dari bahasa arab, “*jahada*” yang berarti bersungguh-sungguh, dalam arti terminologi hukum ialah usaha yang bersungguh-sungguh, dengan menggunakan segala kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah.<sup>107</sup>

Adapun *ijtihad* menurut ulama Ushul ialah usaha saeorang yang ahli fiqh yang menggunakan kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi *ijtihad* adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap

---

<sup>106</sup> Al-Syaukani, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, DEPAG RI, 2006) h. 4

<sup>107</sup> M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 104.



kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.

Dari pengertian *ijtihad* sebagaimana disebut di atas, maka *ijtihad* mengandung dua faktor: Pertama, *ijtihad* yang khusus untuk menetapkan hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian *ijtihad* yang sempurna dan dikhususkan bagi ulama' yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu' amaliyah* dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Kedua, *ijtihad* khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Mereka inilah yang mencari dan menerapkan 'illat terhadap berbagai kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip ulama' terdahulu. Dengan tugas penerapan tersebut maka akan menjadi jelaslah ketentuan hukum-hukum tentang masalah-masalah yang tak dikenal oleh ulama' terdahulu.<sup>108</sup>

Lembaga *ijtihad* ini digunakan apabila Al-Quran dan assunah tidak mengatur secara detail (rinci), dalam bentuk praktisnya hasil *ijtihad* adalah kitab hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (*yurisprudensi*) dan konsensus (*ijmak*) Ulama. Pada proses penerapan hukum islam ini diperlukan pendekatan, antara lain dengan melalui peraturan perundang-undangan, peradilan (yudikatif), sosial maupun perilaku.<sup>109</sup> Kedudukan *ijtihad* dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan muamalat yang ada dalam Al-Quran dan Hadis bersifat umum, sedangkan dalam pelaksanaannya di

---

<sup>108</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Syifullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 567.

<sup>109</sup> Gemala dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salman Barlintih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Media,2005), h. 7-8.

masyarakat, kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, ayat dan hadis hukum yang menjadi obyek *ijtihad* hanyalah yang *dzanni* sifatnya, *ijtihad* dapat juga dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat ketentuan yang terdapat dalam al quran dan hadis dan juga mengenai masalah hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.<sup>110</sup> Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari *ijtihad ulil amri* terbagi dua, yaitu sebagai berikut;

1. Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladanyang diberikan oleh Nabi Muhammad, dan
2. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaa baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam alqur an dan sunnah Rasul.<sup>111</sup>

Perwakafan tanah hak milik untuk usaha produktif adalah bagian dari pemikiran syari'at Islam dalam merespon perkembangan zaman. Tanah wakaf dikelola sedemikian rupa yang hasilnya diperuntukkan kepentingan agama dan untuk kesejahteraan masyarakat umum , yaitu hasil dari wakaf tersebut bukan hanya diperuntukkan dan dapat dinikmati oleh segolongan dan kelompok serta agama tertentu saja akan tetapi dapat juga dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

---

<sup>110</sup>M. Daud Ali, *Asas-Asas* ....., h, 107

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 105

Wakaf tanah produktif berupa sawah yang digarap untuk lahan pertanian yang diharapkan menghasilkan uang, untuk membiayai kepentingan pendidikan, santunan anak yatim dan usia lanjut (jompo). Sedangkan wakaf benda tak bergerak lebih banyak diperuntukkan untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, misalnya masjid, mushalla, pondok pesantren dan balai pengobatan.

Dalam peraturan Perundang-undangan, penelusuran tentang perkembangan wakaf di Indonesia tercatat dalam sejarah ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Undang- undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. tentang Wakaf.

Beberapa Undang-undang tersebut merupakan respon pemerintah terhadap umat Islam yang berupa regulasi, agar perwakafan dapat berjalan baik, dan tidak keluar dari ajaran agama juga diharapkan dapat ikut serta dalam meningkatkan perekonomian umat pada umumnya .

Peraturan pemerintah no. 28 tahun 1997 pada intinya mengatur dan memberikan legitimasi tentang pendaftaran tanah wakaf. Adanya pendaftaran terhadap wakaf tanah tersebut secara umum memberi legitimasi dan kekuatan hukum bagi tanah wakaf tersebut. Hanya saja pengaturan mengenai wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 masih terbatas wakaf tanah milik .

Ketentuan tentang perwakafan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, hanya saja ada beberapa perbedaan yaitu dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 obyek wakaf terbatas hanya tanah milik sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah obyek wakaf meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, perbedaan lain yaitu *nazhir* pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 adalah seseorang atau badan hukum sedangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seseorang atau kelompok orang atau badan hukum, selain itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur pula tentang ketentuan tentang pembatasan jumlah *nazhir* sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih luas jika dibandingkan dengan pengaturan wakaf yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.

Beberapa perundangan-undangan yang menyebutkan tentang wakaf benda bergerak terdapat Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 15 yang berbunyi “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah, dan pasal 16 yang berbunyi “1) harta benda wakaf terdiri dari; a. Benda tidak bergerak, dan b. Benda bergerak. 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang-berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, c. Tanaman dan benda lain yang

berkaitan dengan tanah, d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; a. Uang, b. Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual, f. Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31.

Sedangkan perundangan lain tidak mencantumkan seperti apa yang disebut dalam pasal-pasal di atas. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 adalah merupakan perluasan benda yang diwakafkan atau *mauquf bih*. Sebelum Undang-undang tentang wakaf ini berlaku, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan konsumtif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, sekolah dan sebagainya. Namun saat ini sedang berkembang dan sudah dipraktekkan oleh sebagian lembaga Islam terhadap wacana wakaf benda bergerak, seperti uang (cash waqf), saham atau surat-surat berharga lainnya seperti yang diatur dalam undang-undang wakaf ini. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, dimana terdapat perluasan harta benda wakaf yaitu yang berupa harta yang bergerak adalah merupakan suatu terobosan baru dibidang perwakafan sebagaimana dalam konsiderannya yang disebutkan bahwa terbitnya undang-undang ini menyebutkan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan

manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka untuk memelihara kepentingan dan memajukan kesejahteraan, perlu peningkatan peran wakaf disamping sebagai pranata keagamaan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf dapat ditunaikan apabila benda itu menjadi milik sempurna (*al milkuttam*) artinya benda wakaf tersebut secara substansi, benda itu dikuasai ujudnya dan juga dikuasai manfaatnya, misalnya orang memiliki satu bidang tanah. Pemilikan dan pemanfaatan benda tersebut berada ditangan sipemilik, misalnya sebidang tanah tersebut disewakan, si pemilik tidak menguasai tentang pemanfaatan benda tersebut. Perwakafan tanah semacam ini belum dapat dilaksanakan menurut hukum Islam jika pemanfaatan benda tersebut belum kembali dimiliki si pemilik. Dalam hukum Islam benda ini dapat digolongkan dalam pemilikan secara sempurna.

Benda tak bergerak dan bergerak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 tersebut tidak banyak menimbulkan masalah dalam hukum Islam dalam kajian klasik hukum Islam sudah diketemukan pembahasan masalah tersebut tetapi, harus memenuhi persyaratan dalam perwakafan yaitu sesuai dengan fungsi wakaf yaitu hasil dari benda wakaf dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan umat,

sedangkan harta benda wakaf tetap abadi sesuai dengan syariat Islam. Perwakafan benda bergerak sebagaimana tercantum dalam pasal 16 seperti a. Uang, b. Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual, f. Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini dapat dikatakan masalah baru dalam hukum Islam. Pembahasan hukum Islam klasik tidak banyak dijumpai masalah ini. Modernisasi dalam dunia ekonomi mendorong hukum Islam merespon hal tersebut. Maka muncullah satu pemikiran yang disebut *ijtihad* dalam hukum Islam. *Ijtihad* dimaksud para ahli hukum Islam dituntut untuk mengembangkan pemikiran agar hukum Islam mampu menyelaraskan dengan modernisasi di bidang ekonomi. Dengan sendirinya hukum Islam menerima perkembangan perwakafan. Seperti wakaf uang, hak intelektual dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam pasal 16 tersebut diatas. Terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menunjukkan sikap *responsif* dari pemerintah terhadap kepentingan umat Islam di bidang perwakafan. Regulasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *ijtihad*, yakni untuk *kemaslahatan* masyarakat pada umumnya, dan umat Islam khususnya, kemaslahatan yang dimaksud adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dari berbagai golongan dan agama untuk mempermudah dalam beribadah kepada Allah. Dengan demikian undang-undang ini memprioritaskan pemberdayaan wakaf secara produktif disamping juga dapat dijadikan payung hukum perkawafan di Indonesia. Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat didambakan. Wakaf itu bukan hanya sebagai *shock breker* dalam kehidupan umat, hanya untuk menanggulangi kebutuhan yang ada, melainkan wakaf yang produktif yang menjadi sumber dana untuk membangun umat, membangun bangsa dan negara. Kalau bisa, negara tidak perlu meminjam ke negara-negara luar (negara-negara donor) seperti IMF (*International Monetary Found*) atau IDB (*International Development Bank*), tetapi dibiayai dengan wakaf yang ada di Indoesia sendiri. Disinilah nilai *masalah*

*mursalah* ( *kemaslahatan* umat), yang dapat mengisi hukum perwakafan menurut syariat yang bersifat *ijtihadi*.

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, diantaranya melalui zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. Sebagaimana ketentuan dalam firman Allah dalam Surat Adzariyah ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:“*Dan didalam harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan untuk orang miskin yang tidak mendapat bahagian (yang tidak meminta-minta)*”.

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah swt. Agama Islam selalu, menganjurkan agar senantiasa memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt. Ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk kepentingan dirinya sendiri, sedang masyarakat di sekitarnya hidup berada dalam kesusahan dan kemelaratan. Islam memberi petunjuk agar manusia selalu berada dalam kebersamaan dan tolong menolong dalam kebaikan selaku makhluk social yang saling kasih mengasihi. Sikap



yang dituntut dari seseorang yang memiliki harta benda adalah sikap moderat dan tidak menghambur-hamburkan harta kekayaan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sikap yang baik adalah mendermakan sebagian hartanya untuk kebajikan kaum fakir miskin, sehingga terwujud kemakmuran secara adil. Jika ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi yang dimaksud adalah bagaimana pemanfaatan wakaf tanah milik tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi umat dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan masyarakat. Pada dasarnya ibadah wakaf bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan social masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan, yakni memudahkan jalan beribadah kepada Allah. Menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang sakit dan menyediakan sarana untuk belajar dengan baik dan segala keperluan lain untuk kepentingan umum. Wakaf tanah milik produktif lebih menekankan kepada hasil tanah tersebut. Akan tetapi tetap melestarikan atau menahan harta itu, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf benda tak bergerak memang dijumpai lebih banyak dari pada wakaf tanah produktif, seperti peneliti temukan dalam penelitian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara di 6 Kecamatan (Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Haur Gading dan Banjang). Data yang diperoleh dari sejumlah 636 lokasi namun hanya ada 10 tanah wakaf produktif.

Data mengenai jumlah wakaf tanah hak milik yang ada di 6 Kecamatan (Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Haur Gading dan

Banjang) Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut jenis penggunaan / pemanfaatannya menunjukkan sudah mulai ada pergeseran mengenai fungsi wakaf. Wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, tetapi sudah merambah untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Misalnya tanah wakaf produktif yang ada di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Kecamatan Sungai Pandan. Untuk mengukur kontribusi pelaksanaan wakaf tanah milik yang terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan melihat pemanfaatan dan penggunaan tanah wakaf tersebut. Dengan memperhatikan data yaitu mengenai jumlah wakaf tanah milik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut jenis penggunaan/pemanfaatannya. Pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut, pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan tradisional. Namun demikian, kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dapat dirasakan walaupun belum maksimal, terutama wakaf tanah milik yang berfungsi sosial, misalnya untuk sarana dan prasana pendidikan, dan pondok pesantren. Sedang wakaf tanah milik yang mempunyai kontribusi langsung terhadap ekonomi umat dapat dikatakan masih kurang walaupun jika menilik pemanfaatan tanah milik yang ada pada saat ini sudah ada 64 lokasi yang diklasifikasikan sebagai wakaf tanah produktif yang kesemuanya terletak di Kecamatan Sungai Pandan. Hasil penelitian di lapangan (wawancara dengan EM, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara : Jabatan Penyelenggara Syariah) menemukan data, bahwa dari tanah wakaf yang diklasifikasikan sebagai tanah wakaf produktif di Kecamatan Sungai Pandan sebanyak 64 lokasi tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Sungai Pandan dengan luas 213.052,20 M<sup>2</sup>. Sementara dimanfaatkan

sebagai lahan pertanian, ditanami padi tiap 1 tahun 2 kali tanam. Penggunaan hasil dari wakaf tanah produktif tersebut dimanfaatkan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin.

Faktor penyebab perwakafan tanah milik tidak banyak dilakukan untuk usaha produktif oleh umat Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Untuk mengetahui mengapa masyarakat / umat Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak banyak yang mewakafkan tanah milik untuk usaha produktif, bahkan cenderung lebih banyak yang mewakafkan tanah milik tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat ritual, seperti untuk sarana ibadah, sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Direktori Wakaf Kantor Kementerian Agama, yang menunjukkan bahwa dari sejumlah seluruh wakaf tanah hak milik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sebanyak 551 lokasi dengan luas 520.789,17 M<sup>2</sup> yang kemanfaatannya sebagian besar diperuntukkan bangunan masjid, mushalla / langgar, madrasah / sekolah, makam/kuburan, Sumber wawancara dengan DH di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tanah wakaf sosial yang diperuntukkan sebagai wakaf produktif hanya 85 lokasi dengan luas 324.697,53 M<sup>2</sup>, dan paling banyak tanah wakaf untuk sosial saja yaitu yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan. Untuk lebih jelas keadaan dan peruntukan wakaf tanah milik untuk usaha produktif tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak EM penyelenggara Syariah di Kecamatan Sungai Pandan yang dari wawancara tersebut dapat ditemukan fakta bahwa dari wakaf lahan wakaf tanah produktif seluas 324.697,53 M<sup>2</sup> yang dikelola oleh Organisasi Muhammadiyah telah dikelola secara maksimal yang hasilnya diperuntukkan yatim piatu dan fakir

miskin yang berada di Kecamatan Sungai Pandan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam yaitu pemerintah telah berupaya agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik dan memberikan harapan bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Langkah yang dilakukan adalah dikembangkan sistem pengelola dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi sesuai dengan garis kebijakan pemerintah, untuk mencapai arah dan tujuan tersebut maka diadakan pembaharuan hukum wakaf. Pembaharuan hukum wakaf di Indonesia dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Aturan dalam undang-undang tersebut secara umum banyak terdapat hal-hal yang baru dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes. Salah satu perbedaannya antara lain :

Undang-undang ini mengatur wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undang ini juga membahas benda wakaf menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak, contohnya, hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya, adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Perwakafan Nomor 41 tahun 2004 berikut Aturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan babak baru sejarah perwakafan di Indonesia dan kesemua peraturan tersebut telah berlaku serta telah disosialikan kepada masyarakat luas khususnya umat Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, pada umumnya wakaf digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, ponpes, asrama yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya fakir miskin. Dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan, memang efektif, memang dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang tersebut diatas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka tujuan wakaf untuk kesejahteraan sosial ekonomi dari lembaga wakaf tersebut tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui dan membahas perwakafan tanah milik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengetahui mengapa umat Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak banyak yang melakukan wakaf tanah miliknya untuk usaha produktif. Maka peneliti menghubungkan dengan teori Lawrence Meir Friedman, bahwa penerapan sistem hukum harus secara lengkap berdasarkan teori tentang bekerjanya hukum sebagai suatu proses terhadap tiga komponen, yaitu: (a) substansi, mencakup aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis (b) struktur hukum yang mencakup institusi-institusi penegak hukum, dan (c) kultur/ budaya hukum, mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan

cara berpikir dan motifasi dari *wakif* maupun dari warga masyarakat. Masing-masing komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Subtansi Hukum Perwakafan Tanah Milik

Berbagai perangkat hukum yang mengatur perwakafan tanah milik sebagaimana telah dikemukakan diatas, dari berbagai macam peraturan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, berikut aturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, merupakan babak baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia, sehingga dengan berlakunya undang-undang tersebut harus dijadikan dasar untuk melaksanakan perwakafan di Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jika ditilik dari data yang ada ( berdasarkan direktori wakaf Kabupaten Hulu Sungai Utara) maka dapat dilihat bahwa dari semua jumlah wakaf tanah yaitu 636 lokasi dengan luas 845.486,70 M2 yang kesemuanya telah mempunyai akta ikrar wakaf, dan yang telah bersertifikat adalah 591 lokasi dengan luas 796.035,04 M2, sedangkan yang masih dalam proses di BPN sebanyak 35 lokasi dengan luas 40.028,00 M2 dan yang belum diproses 10 lokasi dengan luas 9.4423,66 M2, jadi yang belum mempunyai sertefikat wakaf sebanyak 45 lokasi dengan luas 49.451,66 M2, kesemuanya telah mempunyai akta ikrar wakaf, melihat kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerapkan aturan-aturan hukum yang saat ini sedang berlaku. Komponen subtansi hukum perwakafan tanah hak milik untuk usaha produktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil penelitian bukan merupakan faktor penghambat, karena komponen substansi hukum telah

memberikan pengaturan tentang wakaf untuk usaha produktif dan hal tersebut telah diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## 2. Struktur Hukum.

Dapat dipahami dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, bahwa yang bertanggung jawab dalam bidang perwakafan tanah milik dan tatacaranya adalah Menteri Agama, yang dilakukan oleh Unit-unit Organisasi Kementerian Agama secara hirarkhis, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dapat dipahami bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis dan multi fungsi, sehingga dapat dikatakan sebagai ujung tombak berhasil dan tidaknya pelaksanaan perwakafan didaerah tersebut, karena Kepala Kantor Urusan Agama berperan sebagai pembimbing, pengawas, sekaligus pelaksanaan perwakafan dan dalam arti Kepala Urusan Agama harus berperan aktif ( pro aktif ) dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf tanah hak milik.

Hasil wawancara dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa sosialisasi tentang perwakafan tanah milik telah dilaksanakan baik ditingkat Kabupaten yaitu dari penyelenggara zakat wakaf Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tingkat Kecamatan yaitu oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan staf, serta di desa-desa dilakukan oleh PPN di tingkat

kelurahan/desa. Sosialisasi/penyuluhan tentang wakaf ditingkat kecamatan maupun kelurahan/desa tidak dilaksanakan secara periodik hanya dalam event-event tertentu saja (acara pengajian), sehingga sosialisasi/penyuluhan tentang wakaf agar masyarakat dapat termotivasi/terdorong untuk melaksanakan wakaf kurang maksimal sehingga untuk menggalakkan wakaf terutama wakaf tanah hak milik untuk usaha produktif agar tercapai kesejahteraan umat dibidang perekonomian belum dapat terlaksana. Disamping KUA sebagai penanggung jawab perwakafan baik mengenai pelaksanaan, pembinaan maupun dibidang pengawasan juga Badan Wakaf Indonesia berwenang mengawasi jalannya perwakafan, berdasarkan wawancara dengan DH di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diketahui bahwa Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terbentuk sehingga tidak tercapainya sosialisasi maupun penerapan hukum perwakafan secara maksimal disebabkan karena Badan Wakaf Indonesia belum terbentuk. Jika melihat data pegawai Kementerian Agama sebanyak 63 orang Pegawai Kantor Urusan Agama tersebar di 10 Kecamatan, masing-masing Kantor Urusan Agama berjumlah rata-rata 5-7 orang yang terdiri dari pejabat dan staf, jika dilihat dari jumlah penegak hukum perwakafantanah milik telah cukup memadai.

### 3. Budaya Hukum Masyarakat

Komponen penegakan hukum yang terkait langsung dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan adalah masyarakat yang dirangkum dalam bentuk budaya hukum masyarakat atau disebut dengan *the legal culture* adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh



tempatnyanya yang logis dalam perangkat budaya milik masyarakat umum. Jadi apa yang disebut dengan budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku bagi masyarakat. Budaya hukum ini oleh Friedman disebut sebagai bensinya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).

Berbicara tentang budaya hukum, juga berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya mempergunakan secara konvensional yang lazim dikenal dalam ilmu hukum sekarang, akan tetapi perlu mempergunakan berbagai indikator yang telah berkembang saat ini, terutama hal-hal yang menyangkut tentang pemikiran kembali apa yang menjadi tujuan hukum dan redefinisi tentang fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan dua hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaruan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus dituruti. Walaupun hukum yang dibuat itu memenuhi persyaratan yang ditentukan secara *filosofis* dan *yuridis*, tetapi kalau kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respon untuk mentaati dan mematuhi peraturan hukum tidak ada, maka peraturan hukum yang dibuat itu tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum

dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum, dipatuhi oleh masyarakat maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Menurut Solly Lubis kesadaran adalah paduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku.<sup>112</sup> Dalam pengertian ini dilihat dari kenyataan dan data yang ada bahwa pelaksanaan wakaf tanah milik untuk usaha produktif belum banyak dilakukan oleh umat Islam di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini disebabkan karena faktor budaya umat Islam yang masih berorientasi pada paham yang konvensional, seperti pemahaman suatu dalil/hadits yaitu :

*“Barang siapa yang mendirikan Masjid maka akan dirikan oleh Allah untuknya rumah di surga”*

---

<sup>112</sup> Abdul Manan , *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 ), h. 96-98

Hal tersebut telah menjadi dasar keyakinan umat Islam sehingga mempengaruhi perilaku perwakafan tanah milik yang diperuntukkan sebagai ibadah ritual seperti wakaf untuk tempat ibadah yaitu masjid, mushalla dan lain-lain. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang merupakan peraturan baru yang mana didalamnya mengatur tentang perwakafan yang mengatur substansi yang lebih luas. Salah satunya yaitu mengatur wakaf yang tidak terbatas wakaf tanah milik, Undang-undang ini juga membahas benda wakaf menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, contohnya, hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan syarat dan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pemerintah tersebut dimaksudkan agar wakaf sebagai budaya hukum masyarakat dapat ikut serta mengentaskan permasalahan-permasalahan perekonomian umat Islam pada umumnya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi wakaf yaitu dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu fungsi wakaf untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian jelaslah, bahwa tujuan dan fungsi wakaf disamping untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam untuk

kepentingan ibadah juga untuk mengekalkan manfaatnya guna mewujudkan potensi ekonomi umat demi kepentingan dan kesejahteraan umum, fungsi dan tujuan yang terakhir ini yang belum tercapai secara optimal. Agar tercapai tujuan wakaf yaitu terwujudnya potensi ekonomi umat demi kepentingan dan kesejahteraan umum harus dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam beribadah wakaf terutama ditujukan wakaf untuk usaha produktif hal tersebut bisa ditempuh dengan mengadakan penyuluhan tentang wakaf kepada umat Islam khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara periodic.